

**PERMASALAHAN PENGUASAAN TANAH TERLANTAR OLEH IPB  
UNIVERSITY BOGOR YANG DIKUASAI WARGA SELAMA  
ENAM PULUH LIMA TAHUN**

**Sri Hartini, Latifah Ratnawaty, Ande Aditya Iman Ferarry**

Universitas Ibn Khaldun Bogor, INDONESIA

Email: [srihartini@uika-bogor.ac.id](mailto:srihartini@uika-bogor.ac.id)

---

| **Diterima/Submitted:** 11 Juli 2024 | **Direvisi/Revised:** 16 Juli 2024

| **Diterima/Accepted:** 26 September 2024 | **Dipublikasikan/Published:** 27 September 2024 |

---

***Abstract***

*Based on the 1945 Constitution, regulated in Article 33 paragraph 3 states: the earth and the natural resources contained therein are controlled by the state to be used for the greatest prosperity of the people. The residents of Cilibende RT 002, RT 003, and RT 005 RW 002, Babakan Village, Bogor Tengah District, Bogor City control and enjoy, and utilize the land, for the benefit of the residents' economy. Some of them sell, and their houses are used as boarding houses by students of the IPB UNIVERSITY BOGOR Vocational School, so that the land is economically beneficial. They have also made land and building tax payments to the Bogor City Government. So for all activities of residents have provided economic benefits. The theme of the counseling is that IPB UNIVERSITY BOGOR will carry out the construction of buildings controlled by Cilibende residents. IPB UNIVERSITY BOGOR has no legal relationship with the land controlled by Cilibende residents. That the occupied land (Evidence P-3) every year, the Bogor city government has carried out the obligations by Cilibende residents, by paying Land and Building Tax (PPB). Some Cilibende residents have received land certificates to own their houses and land.*

**Keywords:** *control, counseling, Cilibende, IPB University.*

**Abstrak**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, diatur dalam Pasal 33 ayat 3 menyebutkan: bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa warga Cilibende RT 002, RT 003, dan RT 005 RW 002 Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor menguasai dan menikmati,

dan memanfaatkannya tanah tersebut, untuk kepentingan perekonomian warga. Mereka ada yang berjualan, rumahnya dipakai kos oleh mahasiswa Sekolah Vokasi IPB UNIVERSITY BOGOR, sehingga tanah tersebut bermanfaat secara ekonomi. Mereka juga telah melaksanakan pembayaran biaya pajak bumi bangunan terhadap Pemerintah Kota Bogor. Jadi untuk semua kegiatan warga telah memberi manfaat secara ekonomi. Tema penyuluhan adalah IPB UNIVERSITY BOGOR akan melaksanakan pembangunan gedung yang dikuasai warga Cilibende. Bahwa IPB UNIVERSITY BOGOR tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang dikuasai warga Cilibende. Bahwa tanah yang ditempati tersebut (Bukti P-3) setiap tahunnya, pemerintah daerah kota Bogor telah dilaksanakan kewajiban oleh warga Cilibende, dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Ada diantara warga Cilibende yang sudah mendapatkan Sertifikat Tanah atas kepemilikan rumah dan tanahnya.

**Kata-kata kunci:** penguasaan, penyuluhan, Cilibende, IPB University.

## PENDAHULUAN

Kurang lebih enam puluh puluh tahun silam, belum ada nama kampung dengan sebutan Cilibende. Warga berusaha menempati tanah yang sengaja tidak diusahakan, dan tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan /atau tidak dipelihara karena pada waktu itu merupakan tempat yang ditumbuhi rawa, banyak tanaman-tanaman besar, dan binatang melata seperti ular, biawak dan lain sebagainya. Tanah tersebut dinyatakan luas sekali. Sehingga penduduk yang melihat dan mengamati, bahwa tanah tersebut tidak dimanfaatkan diurus dan dipergunakan oleh pihak manapun. Maka oleh penduduk/tetangga sebelah terhadap tanah tersebut dengan inisiatif satu persatu dari tetangga yang lainnya memperhatikan juga. Dengan dalil sayang tidak dimanfaatkan dan dipergunakan, maka tetangga tersebut satu persatu datang untuk merawat dengan berkebun, membuat tempat tinggal atau rumah, kampung tersebut yang tidak ada nama.

Karena penduduk tambah terus menjadi banyak, karena setiap perkumpulan penduduk pasti ada masyarakatnya, dan didalamnya ada pengurusan RT/Rukun Tetangga dan RW/Rukun Warga, sesuai dengan aturan pemerintahan ada RT/Rukun Tetangga dan RW/Rukun Warga, dituntut harus ada nama penduduk tersebut, termasuk dalam lingkungan Cilibende, kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dan wilayah Pemerintahan Kota Bogor

mempunyai warganya di Cilibende, dan warga tersebut sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), dan mempunyai Kartu Keluarga (bukti. P-2), tanah tersebut masuk RT 002, RT 003, dan RT 005 serta RW 002, oleh karena telah mempunyai identitas tersebut, menurut UUD 1945, boleh memilih dan dipilih karena haknya mereka yang mencalonkan anggota DPRD dan lain-lain, dan warga Cilibende tersebut setiap tahun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pihak pemerintah kota Bogor sudah ada petanya sesuai warga tempat, jadi sudah terdaftar baik tanah maupun warga yang menempatinnya.

Bahwa tanah yang ditempati tersebut (Bukti P-3) setiap tahunnya, pemeritah daerah kota Bogor telah diberi biaya hidup oleh warga Cilibende, dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), dan warga di wilayah Cilibende tanah tersebut ada yang sudah mendapatkan Sertifikat, warga Cilibende demi kepastian hukum mempunyai hak atas tanah yang diterlantarkan sesuai dengan peristiwa tersebut diatas.

Bahwa tahun 2017 Institut Pertanian Bogor (IPB ) membuat resah, dengan mensomasi warga Cilibende dengan surat Nomor: 010/KHS-SO/VII/2017, akan tetapi RT 005 TIDAK DISOMASI dengan dalil mengusir warga Cilibende tersebut. Dengan cara membawa-bawa mahasiswa IPB untuk ikut serta karena sudah diberi mandat oleh IPB UNIVERSITY BOGOR, ATAS perbuatan tersebut IPB UNIVERSITY BOGOR digugat oleh warga Cilibende Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Bogor, bahwa warga Cilibende (PENGGUGAT) membuktikan Tanah tersebut luas 5.214 M<sup>2</sup>, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Batas Barat : JL. LODAYA (LAPANGAN LODAYA)

Batas Timur : TANAH ADAT

Batas Utara : RT 005/ RW 02

Batas Selatan : TANAH ADAT

Akan tetapi IPB UNIVERSITY BOGOR (TERGUGAT) tidak bisa menunjukkan batas-batasnya dan atas haknya, itu yang dicantumkan dalam putusan, adapun sebelum diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri diadakan terlebih dahulu untuk sidang di tempat objek sengketa, terbukti bahwa PENGGUGAT bisa menunjukan batas-batasnya, akan tetapi TERGUGAT tidak bisa menunjukan batas-batasnya, sehingga terbukti tanah tidak dikuasai dan tidak

dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak diperlihara, bagaimana TERGUGAT bisa menyatakan tanah tersebut yang dikuasi PENGGUGAT milik TERGUGAT, dibuktikan dengan TERGUGAT tidak bisa menyatakan batas-batasnya, ini bukti juga TERGUGAT masih memohonkan akan mengambil tanah tersebut tidak ada dasarnya secara hukum, dengan dalil apapun dan tahun 2024 menurut surat yang disampaikan kepada warga Cilibende akan mengambil tanah tersebut dan membangunnya.

Maka ada pertanyaan dari warga RT 002, RT 003, RT 005 dan RW 002 terhadap INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB), sekarang nama berganti dengan IPB UNIVERSITY BOGOR.

IPB UNIVERSITY BOGOR pengakuan dan dalil tanahnya yang belum jelas, dan sudah menetapkan alokasi dana, untuk membangun gedung IPB UNIVERSITY BOGOR, untuk sekolah vokasi, menurut hukum, perbuatan IPB UNIVERSITY BOGOR melanggar hukum karena IPB UNIVERSITY BOGOR adalah milik pemerintah ada indikasi perbuatan korupsi kalau anggaran itu tidak ada dasar hukumnya, karena tidak ada tanahnya.

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Bagaimana warga Cilibende kelurahan. Babakan, kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor diberi perlindungan hukum oleh pemerintah Kota Bogor dan Badan Pertanahan Kota Bogor
2. Bagaimana pencegahan IPB UNIVERSITY BOGOR untuk tidak memohon mengambil dan membangun tanah yang dikuasai warga Cilibende, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

Tujuan penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa warga Cilibende, Kelurahan. Babakan, Kecamatan. Bogor Tengah Kota Bogor diberi perlindungan hukum oleh pemerintah Kota Bogor dan Badan Pertanahan Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pencegahan IPB UNIVERSITY BOGOR untuk tidak memohon mengambil dan membangun tanah yang dikuasai oleh warga Cilibende, Kelurahan Babakan, Kecamatan. Bogor Tengah Kota Bogor.

Pelayanan terhadap keluarga kurang mampu merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit sering kali membutuhkan bantuan berupa akses ke layanan kesehatan,

pendidikan, dan bantuan sosial. Program-program seperti jaminan sosial, beasiswa pendidikan, dan bantuan pangan dirancang untuk meringankan beban hidup mereka (Aminda R dkk, 2024).

Apabila sebuah tanah adalah tanah yang diterlantarkan, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan akan:

1. Memberikan peringatan tertulis pertama, agar dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat peringatan, maka pemegang hak harus mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.
2. Memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama, apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud.
3. Memberikan peringatan tertulis ketiga yang merupakan peringatan terakhir dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua. Ini diberikan apabila pemegang hak masih tidak melaksanakan peringatan (berita online <https://berita.99.co/aturan-tanah-terlantar/> )

## **PEMBAHASAN PENGABDIAN**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, diatur dalam Pasal 33 ayat 3 menyebutkan: bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa warga Cilibende RT 002, RT 003, dan RT 005 dan RW 002 Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor menguasai dan menikmati dan memanfaatkan tanah tersebut, untuk kepentingan perekonomian warga, ada yang berjualan, rumahnya dipakai kos oleh mahasiswa Sekolah Vokasi IPB UNIVERSITY BOGOR, sehingga tanah bermanfaat, secara ekonomi, dan telah memberikan pembayaran biaya pajak bumi bangunan terhadap Pemerintah Kota Bogor, semuanya dapat manfaat secara ekonomi.

Bahwa terbukti, IPB UNIVERSITY BOGOR, sejak diberikannya atas dalilnya mempunyai HAK PAKAI.

Dari peristiwa dan kejadiannya secara hubungan hukum antara IPB UNIVERSITY BOGOR, setelah diberikan HAK PAKAI UNTUK PERUNTUKAN TIDAK JELAS, dan aturan hukum tidak dilaksanakan sesuai regulasi, maka IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR, percuma

saja, dan dinyatakan tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang dikuasai oleh warga tersebut, mengingat beberapa persyaratan tidak dilaksanakannya, diantaranya :

1. HAK PAKAI IPB UNIVERSITY tidak dilakukan pendaftaran kepada Badan Pertanahan Kota Bogor, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, HAK PAKAI ATAS TANAH, menjelaskan:

Hak Pakai IPB Bogor/IPB UNIVERSITY BOGOR, WAJIB mendaftarkan ke Badan Pertanahan Kota Bogor, akan tetapi sejak pertama mempunyai Hak Pakai IPB Bogor/IPB UNIVERSITY BOGOR tidak mendaftarkannya, terbukti pada waktu gugatan diajukan oleh warga RT 002 dan RT 003 serta RW 002 kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

IPB Bogor/IPB UNIVERSITY BOGOR tidak dapat membuktikan, begitu juga Badan Pertanahan Kota Bogor tidak memberikan bukti tentang Buku Tanah, jika sudah terdaftar, dan tidak ada Sertifikat Haknya, dan tidak tahu luasnya serta batas-batasnya, begitupun IPB.Bogor/IPB UNIVERSITY BOGOR, waktu SIDANG DITEMPAT oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor.

Akan tetapi warga tersebut/PENGGUGAT, dapat membuktikan bahwa tanah luas 5.214 M<sup>2</sup>, ada batas-batasnya, diantaranya :

Sebelah Barat : JL LODAYA (LAPANGAN LODAYA)

Sebelah Timur : TANAH ADAT

Sebelah Selatan : TANAH ADAT

Sebelah Utara : RT.005/RW.002

INI yang tercatat dalam putusan PENGADILAN NEGERI BOGOR.

Jadi IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR, TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN TANAH DIKUASAI OLEH PENDUDUK/WARGA CILIBENDE tersebut.

2. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2021 tentang PENERBITAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR menjelaskan: setiap pemegang hak dan pemegang dasar penguasaan atas tanah WAJIB mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah dimiliki dan/atau dikuasai.

Bahwa tanah IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR tidak menguasai, mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah tersebut, akan tetapi dengan arogannya, IPB BOGOR/ IPB UNIVERSITY BOGOR sekarang ini tahun 2024 akan membangun, TIDAK ADA DASAR UNTUK MEMBANGUN KARENA SUDAH DITERLANTARKAN.

3. Selain pasal tersebut ada Pasal 1 bagian 2 PP No. 20 TAHUN 2021, menyebutkan: tanah terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, atau tanah yang diperoleh berdasarkan penguasaan atas tanah, YANG SENGAJA TIDAK diusahakan, tidak diperjuangkan, dan tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak diperlihara; dan

Pasal 5 ayat 1 menyebutkan: tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak diperlihara menjadi objek penertibannya TANAH TERLANTAR

Dalam Pasal 27 dan 40 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria menjelaskan: tanah yang diterlantarkan kalau sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya.

Dalam Pasal 1 bagian 2 PP 20 tahun 2021 tentang PENERBITAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR menyebutkan: tanah terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan atau tanah yang diperoleh berdasarkan penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan: kawasan non kawasan hutan yang belum diletaki hak atas tanah yang telah memiliki izin/konsesi/perizinan sengaja yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan, menjadi objek penerbitan kawasan terlantar.

Pasal 3 ayat 2 menyebutkan: pimpinan instansi melakukan penerbitan terhadap kawasan terlantar sebagaimana pada ayat 1 diatas.

Dalam Pasal 4 ayat 1 menyebutkan: setiap pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah WAJIB mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah dimiliki atau dikuasai.

Pasal 4 ayat 3 menyebutkan: setiap pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah wajib melaporkan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan yang dimiliki atau dikuasai secara berkala.

Pasal 5 ayat 1 menyebutkan: tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak diperlihara, menjadi objek penertibann TANAH TERLANTAR.

Pasal 6 menyebutkan: objek penertiban KAWASAN TERLANTAR dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, meliputi:

1. Kawasan pertambangan
2. Kawasan perkebunan
3. Kawasan industri
4. Kawasan pariwisata
5. Kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu; atau

Pasal 7 ayat 1 menyebutkan: objek pengertian tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH.

Pasal 11 ayat 1 menyebutkan: investasi tanah terdidikasi tanah terlantar dilaksanakan oleh kantor pertanahan.

Pasal 11 ayat 3 menyebutkan: investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan LAPORAN atau informasi yang bersumber dari pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 14 menyebutkan: penertiban kawasana terlantar dilakukan melalui tahapan :

1. Evaluasi kawasan terlantar
2. Peringatan kawasan terlantar; dan



3. Penetapan kawasan terlantar.

Masalah IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR mengakui tanah yang dikuasai warga Cilibende, dalil IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR menguasai tanah tersebut dengan dalil ada HAK PAKAI. Akan tetapi sudah terjawab diatas, bahwa IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR dinyatakan telah melakukan perbuatan Penelantaran terhadap tanah yang dikuasai masyarakat/warga Cilibende.

4. Bahwa masyarakat/warga Cilibende harus dapat perlindungan dari Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Badan Pertanahan Kota Bogor, sebagaimana pasal-pasal tersebut, diatas, sebagaimana Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, dan Pasal 27 dan Pasal 40 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Agraria, dan Pasal a bagian 2 Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar, dan Pasal 4 ayat 1.
5. Bahwa IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR terbukti telah melakukan hak pakai tanahnya diterlantarkan, sehingga dikuasai oleh masyarakat/warga Cilibende RT 002, RT 003, RT 005 dan RW 002 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, sebagaimana Pasal 5 ayat 1 PP No. 20 tahun 2021 menyebutkan tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan /atau tidak dipelihara menjadi objek TANAH TERLANTAR. Dan Pasal 1 bagian 2 menyebutkan: tanah terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, atau tanah yang diperoleh BERDASARKAN PENGUASAAN ATAS TANAH, ....yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan, dan /atau tidak dipelihara. Dan PASAL 4 ayat 1 menyebutkan: setiap pemegang hak pengelolaan, pemegang dasar PENGUASAAN ATAS TANAH WAJIB mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah dimiliki dan/atau dikuasai. JADI SESUAI PASAL TERSEBUT, MASYARAKAT/WARGA CILIBENDE WAJIB mengusahakan dan menggunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah dimiliki dan/atau dikuasai, MAKA TIDAK ADA YANG MENGGANGGUNYA yaitu IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR. Maka pihak Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dan LPPM harus melindungi, terbukti telah diberi perlindungan pada waktu pertemuan dengan warga tersebut. Bahwa IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR dinyatakan TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH WARGA CILIBENDE.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah menjelaskan: bahwa hak pakai yang dimiliki IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR WAJIB mendaftarkan hak pakai tersebut kepada Badan Pertanahan Kota Bogor, sehingga akan didaftarkan dalam BUKU TANAH oleh BPN KOTA BOGOR, HAL INI TIDAK PERNAH. TERBUKTI pada waktu tahun 2017 proses acara perdata Pengadilan Negeri BOGOR, pada waktu pembuktian dan persidangan ditempat, tidak ada bukti dan ditanya tentang luas dan batas-batasnya TIDAK MENGETAHUI antara IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR dan Badan Pertanahan KOTA BOGOR. INILAH bukti bahwa HAK PAKAI TIDAK DIDAFTAR, AKIBAT PERBUATAN kewajiban mendaftarkan tidak dilakukan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 PP No 20 TAHUN 2021 menyebutkan: investasi tanah terindikasi tanah terlantar dilaksanakan oleh KANTOR PERTANAHAN. Dan Pasal 11 ayat 3 menyebutkan: insvestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menyebutkan: DILAKSANAKAN BERDASARKAN LAPORAN atau informasi yang bersumber dari PEMERINTAH dan/atau MASYARAKAT.

BAHWA WARGA CILIBENDE sebagai masyarakat dapat melaporkan memberi informasi tersebut kepada Badan Pertanahan Kota Bogor.

## **KESIMPULAN**

Bahwa warga cilibende tersebut berdasarkan pasal-pasal diadilkan diatas, dan bukti-bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), harus dapat perlindungan dari pemerintah kota Bogor dan Badan Pertanahan Kota Bogor. Warga Cilibende dan Pemerintah Kota bogor melakukan pelaporan atau memberi informasi kepada Badan Pertanahan Kota Bogor. Bahwa Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor atas permintaan dari Ketua RW 002 Cilibende, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap warga Cilibende RT 002, RT 003, RT 005 dan RW 002. Hal ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, jam. 13.00 BBWIB sampai selesai. Tema penyuluhan adalah IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR akan melaksanakan pembangunan gedung yang

dikuasai warga Cilibende. Bahwa IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang dikuasai warga Cilibende.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sigit Sapto Nugroho, (2017). HUKUM AGRARIA DI INDONESIA, Pustaka Iltizam, Solo.

Isnaini, (2022). Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Pustaka Prima, Medan.

Boedi harsono, (2003). Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Pemerintah (1986). PP. No. 40 tahun 1986 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah (2021). PP. No. 20 tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar.

Aminda, R., Asri, N., Damanik, M., Mawarti, C., Fahriza, D., Hanifah, F., & Humaira, Z. (2024). PENGARUH DISKRIMINASI HARGA RUMAH SAKIT JAKARTA TERHADAP PELAYANAN TENAGA KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN. SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya, 2(1), 72-87. doi:10.32832/jpmuj.v2i1.2160

Berita online (2024) diakses tanggal 20 Juni 2024 link: <https://berita.99.co/aturan-tanah-terlantar/>